

**BAN - IMPOR - PERUBAHAN  
2018.**

**PERMENDAG NO. 06 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 14 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG  
NOMOR 77/M-DAG/PER/11/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BAN.**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor ban serta untuk mendukung pelaksanaan tata niaga impor melalui pengawasan *post border*, perlu melakukan beberapa perubahan terhadap Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impr Ban;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1704;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Perubahan pada Ketentuan Pasal 1 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban;
2. Perubahan pada Ketentuan ayat (1) Pasal 6 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban;
3. Perubahan pada Ketentuan Pasal 9 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban;
4. Perubahan pada Ketentuan ayat (2) Pasal 13 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban;
5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A;
6. Perubahan pada Pasal 14 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban;
7. Diantara Pasaal 18 dan Pasal 19 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A;
8. Perubahan pada Pasal 20 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban;
9. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban disipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A;
10. Perubahan pada Pasal 25 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban;

11. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban disipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A;
12. Lampiran Permendag Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban (Berita Negara republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1704) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.